



P U T U S A N

Nomor : 263/Pdt.G/2017/PN.Mdn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JANI BIMBO MARBUN, Tempat/Tanggal lahir, Medan, 31 Januari 1975, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Putri Hijau Aspol No.187-F, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.FUAD SAID NASUTION, SH, 2.SOFYAN TAUFIK, SH dan 3.ZULFADLI HARAHAHAP, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Pelita Perjuangan beralamat di Jalan Tuasan No.69 B Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan-20222, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Mei 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Mei 2017, untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;

L A W A N

IMELDA VENNY BUTAR-BUTAR, Tempat/Tanggal lahir, Medan, 28 Februari 1976, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Alamat Jalan Menteng VII No.49 Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada EFENDI TAMBUNAN, S.H,M.M,M.H, Advokat dan Konsultan Hukum dari Firma Hukum Perisai Keadilan, berkantor di Jalan Sei Asahan 71 F, Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kec.Medan Selayang, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah meneliti surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register No.263/Pdt.G/2017/PN.Mdn, 18 Mei 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami yang sah dari Tergugat. Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kota Medan pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2004 dihadapan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Nommensen sesuai dengan Surat Keterangan Nikah No. 06/SHR/N/II/2004 dihadapan Pendeta M.J.Panjaitan,S.Th yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan, sebagaimana Akte Perkawinan No.1271-KW-26092016-0042 tertanggal 26 September 2016;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang hanya 6 (enam) bulanan saja di daerah Pulau Brayan-kota Medan di Jalan. Putri Hijau Aspol No. 187-F Kelurahan Pulau Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di daerah Simpang Limun, Jalan. Sisingamangaraja, Kota Medan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat lebih kurang 1 (satu) tahun dan pada tahun 2006 Penggugat mengajak Tergugat pindah lagi ke rumah orang tuanya di Pulau Brayan, Kota Medan sampai dengan tahun 2016;
4. Bahwa di awal kehidupan rumah tangga, Penggugat merasa bahagia, dan kebahagiaan Penggugat semakin bertambah karena Penggugat dikarunia 3 (tiga) orang anak Perempuan bernama :
 - VINKA GABRIELLA MARBUN, lahir di Medan pada tanggal 19 Juli 2004 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-LT-07092016-0302 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 September 2016,
 - VIOLLA MONALISA MARBUN, lahir di Medan pada tanggal 05 Mei 2007 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-LT-07092016-0319 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 September 2016,
 - ZEFENYA OLIVIA MARBUN, lahir di Medan pada tanggal 01 Nopember 2010 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT-07092016-0322 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 September 2016,

5. Bahwa kebahagiaan Penggugat tidak berlangsung lama, karena sekitar tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat yang memunculkan pertengkaran. Tergugat tidak menunjukkan sikap dan prilaku layaknya sebagai seorang istri yang baik, Tergugat sering menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan dan Tergugat sering melawan kepada Penggugat dan kedua orang tua Penggugat, orang tua Penggugat seperti tidak dianggap sebagai orang tua sendiri oleh Tergugat sampai Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menceraikannya;
6. Bahwa perubahan prilaku Tergugat sebagai istri membuat Penggugat mencoba mencari tahu penyebabnya, kerap turut campurnya keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi penyebab perubahan prilaku Tergugat disamping itu Penggugat merasa karena kesibukan Tergugat yang juga bekerja sebagai Karyawan Swasta juga menjadi penyebab perubahan sikap prilaku Tergugat tersebut;
7. Bahwa Penggugat pernah mempertanyakan secara baik-baik persoalan rumah tangga ini dengan Tergugat, akan tetapi respon Tergugat selalu marah-marah dan Tergugat sering melawan kata-kata nasehat Penggugat, Tergugat seakan tidak mau peduli lagi dengan keadaan rumah tangganya, atas sikap Tergugat tersebut, selama ini Penggugat hanya dapat bersabar dalam menghadapi sikap dan prilaku Tergugat, kesemuanya itu dilakukan karena Penggugat mencintai dan menyayangi Tergugat dan anak-anak agar rumah tangga tetap utuh;
8. Bahwa keadaan situasi rumah tangga Penggugat yang kurang baik sejak 2015 sampai dengan Nopember 2016 membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri menjadi kurang baik pula, walaupun demikian Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istri, Penggugat selama ini telah sabar dan setia selalu mendampingi Tergugat dalam suka dan duka sebagai suami yang terus berusaha ingin menjadi suami yang baik bagi Tergugat dan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak;
9. Bahwa prilaku Tergugat yang dengan secara terang-terangan berulang kali melawan perkataan Penggugat sebagai suami membuat Penggugat

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menegur Tergugat agar Tergugat merubah prilakunya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak menunjukkan sikap sebagai istri yang baik dan seorang ibu yang baik bagi anak-anak, hal ini membuat hati Peggugat sedih karena Peggugat tidak dihargai lagi sebagai seorang suami yang selama ini setia mendampingi, menyayangi dan melindungi Tergugat dan anak-anak;

10. Bahwa Peggugat juga mengetahui perubahan sikap Tergugat terhadap diri Peggugat ternyata juga disebabkan, adanya kehadiran pria lain dalam hidup Tergugat, hal ini diketahui saat Peggugat membaca percakapaan Tergugat dengan pria idaman lain tersebut di handphone milik Tergugat, meskipun itu hanya sekali diketahui oleh Peggugat, akan tetapi Peggugat tidak terlalu ambil pusing karena Peggugat tetap berusaha agar sabar dan tidak mau bertengkar dengan Tergugat, hal ini dilakukan oleh Peggugat demi keutuhan rumah tangga Peggugat;
11. Bahwa sikap Peggugat yang selalu sabar menghadapi diri Tergugat dengan harapan agar Tergugat dapat merubah sikapnya menjadi lebih baik ternyata disalah artikan sama Tergugat, Tergugat tetap tidak berubah bahkan tindakan Tergugat yang selalu melawan perkataan Peggugat tersebut semakin menjadi-jadi yang akhirnya menjadi penyebab pertengkaran secara terus menerus antara Peggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa selama 13 (tiga belas tahun) tahun Peggugat hidup berumah tangga dengan Tergugat telah dihancurkan oleh Tergugat, prilaku dan tindakan Tergugat sebagai istri tidak juga berubah menjadi lebih baik membuat Peggugat kehilangan harapan untuk tetap mempertahankan rumah tangga hidup bersama dengan Tergugat;
13. Bahwa atas prilaku buruk Tergugat tersebut, mengakibatkan Peggugat harus menghadapi kenyataan pahit, Peggugat sejak Desember 2016 sampai dengan gugatan ini didaftarkan sudah tidak hidup satu rumah lagi dengan Tergugat, hingga Peggugat harus mengurus dirinya sendir seolah-olah Peggugat hidup tanpa berisitri (*single parent*);
14. Bahwa persoalan rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah pernah untuk dilakukan upaya penyelesaian secara baik-baik oleh orang tua Peggugat, dimana orang tua Peggugat coba untuk membicarakan masalah ini kepada keluarga Tergugat, akan tetapi tidak mendapat respon

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik, malahan keluarga Tergugat tetap mempengaruhi Tergugat seolah-olah Penggugat bukan suami yang baik bagi Tergugat, bahkan Tergugat seperti sudah tidak peduli lagi dengan rumah tangga ini karena Tergugat telah diajak bicara baik-baik oleh Penggugat agar antara Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

15. Bahwa saat ini keberadaan anak Penggugat dalam penguasaan Tergugat, Penggugat merasa khawatir Tergugat tidak dapat mengasuh anak-anak dengan baik dikarenakan kesibukan Tergugat yang bekerja sebagai Karyawan Swasta, sebagai seorang ayah tentu saja Penggugat menginginkan agar pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dapat berjalan dengan baik, akan tetapi bagaimana mungkin anak-anak mendapat kasih sayang yang utuh dari seorang ibu bila ibunya tersebut sibuk bekerja dan Penggugat juga mengetahui anak-anak sering dititip dengan pihak lain saat Tergugat bekerja, hal ini membuat Penggugat sangat mengkhawatirkan pertumbuhan anak yang sangat mungkin tidak terawat bila diasuh oleh Tergugat;

16. Bahwa dari perkawinan dengan Tergugat, Penggugat tidak mendapatkan kebahagiaan layaknya sebagai layaknya pasangan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa sebagaimana ditentukan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

17. Bahwa penderitaan Penggugat bertambah semakin berat karena Penggugat tidak dapat berjumpa atau berkomunikasi lagi dengan ketiga anak Penggugat karena Tergugat tidak membolehkan Penggugat untuk mendapat akses bertemu bahkan berkomunikasi dengan anak, oleh karenanya selaku ayah kandungnya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan atau perwalian terhadap 3 (tiga) anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama :

□ VINKA GABRIELLA MARBUN lahir di Medan pada tanggal 19 Juli 2004 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-LT-07092016-0302 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 September 2016,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VIOLLA MONALISA MARBUN lahir di Medan pada tanggal 05 Mei 2007 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-LT-07092016-0319 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 September 2016,
- ZEFENYA OLIVIA MARBUN lahir di Medan pada tanggal 01 Nopember 2010 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-LT-07092016-0322 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 September 2016,

18. Bahwa akibat dari keadaan yang diuraikan diatas maka, telah menjadi fakta atau bukti tentang situasi dan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati tidak ingin lagi meneruskan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat;
19. Bahwa alasan-alasan tersebut diatas dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat karena tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri serta tidak ada kecocokan diantara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan Perkawinan Pengugat dan Tergugat putus karena perceraian;

MAKA :

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menentukan satu hari persidangan seraya memanggil para pihak guna pemeriksaan, dan selanjutnya dimohonkan agar dapat mengambil putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akte Perkawinan No.76/U/MDN/2011 tanggal 15 Januari 2011 yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak atau perwalian terhadap 3 (tiga) anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yaitu bernama :
 - VINKA GABRIELLA MARBUN lahir di Medan pada tanggal 19 Juli 2004 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-LT-

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 07092016-0302 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 September 2016,
- VIOLLA MONALISA MARBUN lahir di Medan pada tanggal 05 Mei 2007 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-LT-07092016-0319 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 September 2016,
 - ZEFENYA OLIVIA MARBUN lahir di Medan pada tanggal 01 Nopember 2010 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-LT-07092016-0322 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 September 2016,
- jatuh pada Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum ini kepada Dinas Kependudukan Kota Medan untuk didaftarkan, dicatat dalam buku yang tersedia untuk itu pada tahun yang berjalan;
6. Membebaskan Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim berkeputusan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing kuasanya tersebut di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha agar kedua belah pihak mengakhiri sengketa mereka dengan upaya perdamaian / mediasi dibawah bimbingan Hakim mediator Pengadilan Negeri Medan yaitu ROSMINA ,SH,MH. tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada tanggal 10 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali dengan tegas dinyatakan diakui dalam Jawaban Gugatan ini ;

1. Bahwa jika dibaca gugatan dari Penggugat, maka seperti memberi kesan Penggugat adalah seorang suami dan bapak yang baik, serta yang sangat mencintai keluarga. Tetapi benarkah Penggugat adalah seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami yang baik, seorang Bapak yang baik terhadap-anak-anaknya, dan seorang yang bertanggung jawab ? ;

2. Bahwa .untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, Tergugat menjawabnya dengan berberapa pertanyaan sebagai berikut :
 - Apakah Penggugat adalah seorang suami yang baik walaupun tidak pernah memberikan uang belanja kepada istrinya (Tergugat) ?
 - Apakah Penggugat adalah seorang suami yang baik walaupun tidak pernah mau diajak mandiri, membina rumah tangga sendiri dan pindah dari rumah ibu-mertua Tergugat (ibunya Penggugat)?
 - Apakah Penggugat adalah seorang suami yang baik dan bertanggungjawab, dimana ketika istrinya (Tergugat) hendak melahirkan (operasi cecar) TIDAK mau hadir di rumah sakit untuk menandatangani persetujuan operasi, sehingga terpaksa abang kandung Tergugat yang menandatangani ?
 - Apakah Penggugat adalah seorang suami dan bapak yang baik walaupun TIDAK bertanggungjawab untuk menyekolahkan dan membiayai anak kandungnya, dan akhirnya disekolahkan oleh kakak/abang-ipar Tergugat ?
 - Apakah Penggugat adalah seorang suami dan bapak yang baik dimana Penggugat tega membawa anak bungsunya sendiri ke rumah perempuan lain dan mengajari anak bungsunya tersebut memanggil **mami** kepada perempuan selingkuhannya tersebut ?
 - Apakah Penggugat adalah seorang suami yang baik dan bertanggung jawab ketika Penggugat menularkan penyakit sipilis (penyakit kelamin) kepada Tergugat, akibat kehidupan hedonis Penggugat di luar rumah ? (Sebetulnya Tergugat sangat terpaksa menyampaikan ini, dan masih ada rahasia yang sangat memalukan yang masih belum tega Tergugat mengungkapkannya);
3. Bahwa masih banyak daftar pertanyaan yang dapat ditambahkan kepada pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, tetapi pertanyaan di atas sudah cukup untuk dapat memberi gambaran atau kesimpulan tentang karakter Penggugat ;
4. Bahwa walaupun karakter Penggugat seperti tersebut di atas, Tergugat tetap bertahan (dalam penderitaan), karena perceraian bukanlah solusi yang terbaik ;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 7 Februari 2004, dan langsung dibawa tinggal di rumah mertua Tergugat yaitu satu rumah dengan ibu kandung Penggugat ;
6. Bahwa ketika Tergugat hendak melahirkan anak pertama, Tergugat minta pindah ke rumah orang tua Tergugat, karena ibu mertua punya penyakit katarak, sehingga kurang bisa melihat, dan memang pada lazimnya ibu kandung sendirilah yang lebih cocok untuk mengurus putrinya ketika melahirkan. Seorang menantu sangat enggan untuk menyuruh-nyuruh mertua dalam hal mengurus keperluan seorang ibu yang sedang melahirkan. Itulah alasan Tergugat mengajak Penggugat agar tinggal dulu sementara di rumah ibu Tergugat. Dan lagi pula pada saat itu Penggugat bekerja di PT. Inti Indorayon, di Porsea Kabupaten Tobasamosir, dan pulang ke Medan setiap dua minggu ;
7. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat memaksa Tergugat agar pindah lagi ke rumah Ibu Penggugat (mertua Tergugat), tetapi Tergugat pada saat itu sedang hamil anak kedua, sehingga Tergugat memohon agar dapat pindah setelah melahirkan anak kedua. Tetapi Penggugat tidak mau, dan pindah sendiri ke rumah ibunya, dan meninggalkan Tergugat di rumah ibu Tergugat ;
8. Bahwa ketika Tergugat hendak melahirkan (operasi cecar) , Tergugat dan keluarga Tergugat memberitahukan kepada Penggugat agar datang ke rumah sakit, namun Penggugat tidak peduli, sehingga terpaksa abang Tergugat sendiri yang menandatangani persetujuan operasi cecar tersebut. Penggugat tidak pernah menjenguk anaknya yang baru lahir di rumah sakit ;
9. Bahwa setelah Tergugat melahirkan anak kedua tahun 2006, Tergugat pindah ke rumah mertua (ibu Penggugat) demi mempertahankan keluarga, dan selama 10 (sepuluh) tahun (sejak tahun 2006 s/d 2016) Tergugat bertahan hidup dengan mertua, walaupun rumah sangat sempit, ditambah dengan kelahiran anak ketiga Tergugat ;
10. Bahwa memang ada terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat ketika Penggugat terlalu merespon dan membenarkan ibunya ketika mengadu kepadanya. Penggugat tanpa mencoba mempelajari

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN.Mdn



masalah yang terjadi, langsung percaya saja apa yang dikatakan ibunya, dan memarahi Tergugat, secara membabibuta membela ibunya ;

11. Bahwa Tergugat sudah beberapa kali meminta kepada Penggugat, agar pindah mengontrak rumah sendiri, membina rumah tangga sendiri secara mandiri, supaya belajar membina rumah tangga secara dewasa dan bertanggungjawab tanpa campur tangan pihak lain, tetapi Penggugat selalu menolak, dan mengatakan kalau ada uangmu mengontrak rumah. silakan saja pergi sendiri ;
12. Bahwa oleh karena sering menerima jawaban seperti itu, terpaksa Tergugat bekerja di kantor milik kakak kandung Tergugat ;
13. Bahwa sebagai suami dan sebagai bapak dari tiga orang anak kami (Vinka Gabriella Marbun, perempuan, umur 13 tahun, Viola Monalisa Marbun, perempuan, umur 10 tahun, dan Zefenya Olivia Marbun, perempuan, umur 7 tahun), seyogyanya Penggugat bersungguh-sungguh mengurus keluarga dan menanggungjawab kehidupan rumah tangga, namun Penggugat tidak pernah sebagai suami dan bapak yang bertanggungjawab untuk membiayai rumah tangga ;
14. Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan uang belanja bulanan kepada Tergugat. Jika pun diberi karena Tergugat memohon-mohon, ketika belanja, Penggugat harus ikut untuk mengetahui apa saja yang dibelanjakan, dan Penggugat membatasi Tergugat hanya boleh belanja sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sekali belanja, sekali seminggu. Tentu hal ini tidak cukup untuk kebutuhan gizi anak-anak yang harus minum susu dan makan makanan bergizi demi perkembangan otaknya secara sehat dan baik ;
15. Bahwa demi sekolah anak-anak, Tergugat terpaksa minta tolong kepada kakak Tergugat agar menyekolahkan anak kedua Tergugat, dan hingga saat ini anak kedua Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat. Kakak Tergugatlah yang menanggung seluruh biaya hidup dan biaya sekolah anak kedua Tergugat. Hal ini diketahui oleh Penggugat, tetapi malah bergembira agar uangnya sendiri dapat dia pakai sendiri untuk berfoya-foya di cafe setiap malam ;
16. Bahwa TIDAK BENAR keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sehingga menyebabkan



pertengkaran-pertengkaran. Bagaimana mungkin keluarga Tergugat mencampuri urusan tetekbengek rumah tangga Tergugat dan Penggugat, sedangkan Tergugat dan Penggugat tinggal serumah dengan ibu Penggugat ?

17. Bahwa memang keluarga Tergugat (kakak, abang, abang ipar) sangat membantu Tergugat dalam keuangan karena Penggugat tidak memberikan uang belanja kepada Tergugat. Keluarga Tergugatlah yang berkorban, menyekolahkan anak Tergugat dan juga memberikan pekerjaan kepada Tergugat agar memperoleh penghasilan ;
18. Bahwa jika Penggugat adalah suami yang bertanggungjawab tentu akan berani hidup membina rumah tangga sendiri, berdikari, tanpa harus tetap berada di samping ibu kandungnya ;
19. Bahwa TIDAK BENAR Tergugat berselingkuh sehingga terjadi pertengkaran dengan Penggugat, Justru Penggugatlah yang berselingkuh dengan wanita lain, yang diketahui Tergugat dari sms di HP Penggugat. Bahkan Penggugat tega membawa anak bungsu Tergugat ke rumah perempuan lain itu dan menyuruh memanggilnya mami. Itulah yang membuat pertengkaran. Tergugat telah menemui perempuan lain tersebut agar memutuskan hubungan dengan Penggugat, karena Penggugat memiliki rumah tangga, dan telah mempunyai tiga anak. Tergugat mengatakan kepada Penggugat memaafkan Penggugat, demi anak-anak, asal memutuskan hubungan dengan perempuan lain tersebut. Tetapi Penggugat tetap berhubungan dengan perempuan lain itu (hingga saat ini). Dengan maksud agar Penggugat tobat, Tergugat membawa anak-anak keluar dari rumah mertua, dan sekarang tinggal bersama kakak Tergugat (abang ipar). Tergugat berpikir bahwa Penggugat akan merindukan anak-anak dan menjemput sambil berjanji untuk mengurus keluarga dengan baik-baik, namun impian Tergugat tersebut tidak terkabul ;
20. Bahwa Tergugat memberitahukan persoalan keluarga Tergugat dan Penggugat kepada ibu mertua Tergugat dan juga kepada Kakak Ipar Tergugat (kakak kandung Penggugat) tetapi mereka tidak memberikan jalan keluar, dan bahkan cenderung mengabaikan Tergugat ;



21. Bahwa karena Tergugat memikirkan masa depan anak-anak, pada tanggal 27 Desember 2016 Tergugat datang menemui Penggugat di rumah mertua Tergugat untuk membicarakan masalah keluarga ini, dan agar kembali rukun, tetapi Penggugat tidak memberi respon apa-apa, dengan alasan sibuk, tidak bisa diganggu, sedangkan ibu mertua Tergugat juga tidak memberi komentar atau nasihat, tetapi malah sibuk nonton televisi walaupun mendengar Tergugat memohon kepada Penggugat agar mencari solusi yang baik atas persoalan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tersebut ;
22. Bahwa ketika mediasi pun Tergugat menyatakan **tidak mau bercerai**, tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai ;
23. Bahwa setelah mediasi gagal, Tergugat dengan anak-anak pergi menemui Penggugat dan Ibu mertua Tergugat, tetapi tidak mau menerima, dan malah mengunci rumah agar Tergugat dan anak-anak tidak bisa masuk ke rumah ;
24. Bahwa ketiga anak Tergugat masih dibawah umur, apalagi ketiganya adalah perempuan, dan mengingat karakter Penggugat yang suka main perempuan, maka Tergugatlah yang pantas dan layak untuk mengurus ketiga anak kami tersebut ;
25. Bahwa Penggugat, sebagai seorang Bapak, sepantasnya dan harus memberikan uang untuk dapat memelihara kehidupan Tergugat dan biaya sekolah anak-anak sampai perguruan tinggi dan biaya hidup sehari-hari sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan ;
26. Bahwa Penggugat sekarang bewirausaha sebagai kontraktor, dimana Penggugat telah menyusun strategi dari awal agar Perusahaan yang didirikan Tergugat bersama Penggugat sepenuhnya dimiliki oleh Penggugat sendiri. Penggugat membujuk-bujuk Tergugat agar menandatangani pengunduran diri sebagai pemegang saham dari Perseroan Terbatas yang didirikan Tergugat dan Penggugat ;
27. Bahwa walaupun Tergugat mengungkapkan seluruh persoalan rumah tangga Tergugat dalam jawaban ini, Tergugat tidak bermaksud memburuk-burukkan Penggugat. Hingga saat ini Tergugat masih tetap menginginkan persoalan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat



dapat diselesaikan dengan baik, dan kembali membina rumah tangga dengan baik ;

28. Bahwa karakter Penggugat seperti yang digambarkan di atas telah dialami Tergugat selama tiga belas tahun dan Tergugat TETAP MAMPU BERTAHAN DALAM PENDERITAAN, demi anak-anak dan juga terutama oleh agama yang dianut oleh Tergugat yang menyatakan (FIRMAN TUHAN) : “PERKAWINAN TIDAK DAPAT DICERAIKAN KECUALI OLEH KEMATIAN“ ;

29. Bahwa Tergugat menyadari sepenuhnya Firman Tuhan di atas (Perkawinan tidak dapat diceraikan kecuali oleh kematian), dan juga menyadari bahwa Tuhan mampu mengubah hati orang sehingga bertobat, maka Tergugat tidak setuju dengan perceraian. Biarlah kiranya juga ketiga anak Tergugat dapat menikmati kehadiran kedua orangtuanya, tetap ada berdua disamping mereka, demi kebahagiaan anak-anak, dan agar ketiga anak kami tersebut hidup tanpa menanggung beban psikologis akibat perceraian kedua orangtuanya. Yang diinginkan Tergugat dan ketiga anak Tergugat adalah PERTOBATAN DARI PENGGUGAT dan BUKAN PERCERAIAN ;

30. Demikianlah Jawaban Tergugat terhadap Gugatan ini dibuat, dan kiranya yang mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan dengan amar putusan :

- a. Menolak Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat ;
- b. Menyatakan ketiga anak Tergugat dan Penggugat yaitu VINKA GABRIELLA MARBUN, perempuan, umur 13 tahun, VIOLLA MONALISA MARBUN, perempuan, umur 10 tahun, dan ZEFENYA OLIVIA MARBUN, perempuan, umur 7 tahun, TETAP BERADA DALAM PEMELIHARAAN TERGUGAT ;
- c. Menghukum Penggugat untuk memberikan biaya hidup Tergugat dan ketiga anak tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan, yang akan diserahkan kepada Tergugat setiap tanggal 1 setiap bulannya ;
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat juga tidak mengajukan Duplikya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Keterangan Nikah No.06/SHR/N/II/2004 yang diterbitkan Gereja Huria Kristen Batak Protestan tertanggal 07 Februari 2004, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-26092016-0042 tertanggal 29 September 2016 antara Jani Bimbo Marbun (Penggugat) dengan Imelda Venny Butar Butar (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-07092016-0320 tertanggal 14 September 2016 atas nama Vinka Gabriella Marbun, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-07092016-0319 tertanggal 14 September 2016 atas nama Viola Monalisa Marbun, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-07092016-0322 tertanggal 14 September 2016 atas nama Zefanya Olivia Marbun, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No.1271051307060011, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 16-05-2014, diberi tanda P – 6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 64.510/YBS/DAFDUK/XI/2016 tertanggal 01 November 2016 tentang Penggugat telah melakukan perekaman KTP-el, diberi tanda P – 7;
8. CDR diberi tanda P – 8 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah merupakan foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi sebagai berikut :

1. MAGDALENA M, dibawah janji menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri. Yang menikah pada tanggal 07 Februari 2004 dan sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil dan sudah keluar akte kawinnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat. Tetapi Tergugat sering pulang kerumah orangtuanya, jika Penggugat pergi kerja keluar kota.
- Bahwa Permasalahan yang terjadi dirumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau mengurus Penggugat dan Tergugat sering pergi dari rumah tanpa permisi dari Penggugat (suaminya).
- Bahwa sejak tahun 2016 tidak satu rumah lagi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah hubungan mereka tidak harmonis ;
- Bahwa ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena mereka sama keras.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberitahu kan kepada saksi apa masalahnya.
- Bahwa pada tahun 2006 Penggugat mengajak Tergugat pindah kerumah orangtuanya di Pulau Brayan Kota Medan sampai dengan tahun 2016.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 3 (tiga) orang, anak yang 1.Vinka Gabriella Marbun. 2.Violla Monalisa Marbun. 3.Zefenya Olivia Marbun.
- Bahwa Tergugat sekarang ini tinggal dirumah orangtuanya.
- Bahwa ketiga anaknya tinggal dirumah orangtua Tergugat.
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi karena sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah karyawan swasta;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah pernah Penggugat menelpon untuk menanyakan kabar ketiga anaknya namun Tergugat tidak memperbolehkannya;

2. Saksi JONI TAMPUBOLON SE, dibawah janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Februari 2004. Dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang, anak yaitu: 1.Vinka

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabriella Marbun. 2.Violla Monalisa Marbun. 3.Zefenya Olivia Marbun;

- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau mengurus Penggugat dan Tergugat sering pergi dari rumah tanpa permisi dari Penggugat (suaminya);
- Bahwa setahu saksi Tergugat merasa tidak enak tinggal dirumah mertua;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, dulunya Penggugat pacaran dengan Tergugat, baru menikah;
- Bahwa yang saksi tahu istri Penggugat pekerjaannya sebagai Karyawan Swasta.
- Bahwa setahu saksi istri Penggugat tinggal dirumah orangtuanya;
- Bahwa pernah Penggugat dan Tergugat dipanggil untuk dinasehati pihak keluarga kedua belah pihak tapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan ribut karena kata Tergugat dia tidak mau lagi hidup bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak setuju kalau Penggugat dan Tergugat bercerai tetapi karena Penggugat dan Tergugat sudah memutuskan mencari jalan masing-masing mau kita bilang apa lagi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai hancur sejak tahun 2015 sampai dengan Nopember 2016;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat ribut, Tergugat benar pindah kerumah orangtuanya didaerah Simpang Limun, Jalan Sisingamangaraja Kota Medan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto asli, Foto anak sulung Tergugat melihat rumah yang digembok oleh Penggugat, sehingga Tergugat dan ketiga anaknya tidak dapat masuk, diberi tanda T – 1 ;
2. Foto asli Tergugat dan anak-anak terpaksa menunggu dirumah tetangga dan Penggugat tidak mau datang membuka rumah, sehingga Tergugat membawa anak-anak kerumah kakak Tergugat, diberi tanda T – 2 ;
3. Foto asli, Foto perempuan teman selingkuh Penggugat, diberi tanda T – 3;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto asli, Foto rumah “suami” perempuan teman selingkuh Penggugat, diberi tanda T – 4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah merupakan foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat mengajukan bukti surat untuk membuktikan dalil gugatannya, sebagai berikut :

1. ERIKSON LUMBAN TOBING, dibawah janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, mereka menikah ditahun 2004;
- Bahwa sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi baik-baik saja;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Penggugat sekarang telah meningkat ekonominya sehingga Penggugat mulai bertingkah;
- Bahwa yang membiayai pendidikan ketiga anaknya itu adalah saksi;
- Bahwa sejak pertama kali Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak pertama anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat ada mempunyai hubungan dengan wanita lain atau tidak;
- Bahwa saksi ada berusaha untuk mendamaikan atau mempersatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menjumpai keluarga Penggugat untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun ditunggu-tunggu keluarga Penggugat tidak pernah datang kepada keluarga Tergugat untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat supaya bersatu kembali;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi karena sudah tidak ada kecocokan lagi.

- 2 Saksi DONNY ALEXANDER BUTAR BUTAR , dibawah janji menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Abang Ipar saksi, sedangkan Tergugat adalah Kakak kandung saksi ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat karena rekan saksi di bidang kontraktor. Karena dulunya Penggugat bekerja dan satu kantor dengan saksi. Bahwa Penggugat bekerja di kantor kontraktor dikarenakan abang ipar saksi yang bernama Erikson Lumban Tobing yang memasukkan Penggugat bekerja, makanya saksi kenal lama dengan Penggugat;
- Bahwa menurut informasi dari teman saksi bahwa Penggugat mempunyai selingkuhan;
- Bahwa Penggugat ada membawa pakaian Tergugat dan ketiga anaknya kembali kerumah orangtuanya dimana rumah orangtua Penggugat pada waktu itu dalam keadaan terkunci dan saksi menghubungi Penggugat, Penggugat tidak mau angkat dan saksi coba dengan nomor lain Penggugat mau mengangkat telepon namun Penggugat hanya diam dan setelah Penggugat tahu suara saksi Penggugat langsung mematikan telepon saksi;
- Bahwa yang membiayai pendidikan ketiga anak Penggugat dan Tergugat abang ipar saksi yang tertua yaitu Erikson Lumban Tobing;
- Bahwa sejak kelahiran anak pertama dan anak kedua keberadaan Penggugat tidak jelas dimana, dan kami sudah mencari kemana-mana namun tidak tahu dimana Penggugat karena pada waktu itu handphone belum ada jadi kami tidak bisa mencari keberadaan Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah penyedia jasa konstruksi di kantor kontraktor dan isteri Penggugat (Tergugat) juga bekerja di kantor kontraktor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi satu rumah selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi dipersatukan;
- Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena ada pihak ketiga yang mana Penggugat telah selingkuh dengan wanita lain;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu nama wanita selingkuhan Penggugat itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 13 September 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termaksud di dalam Berita Acara dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Nomensen pada tanggal 07 Februari 2004, dan telah dicatatkan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan tertanggal 26 September 2016 Nomor : 1271-KW-26092016 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tidak dapat dipertahankan karena sering bertengkar dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama : VINKA GABRIELLA MARBUN, lahir di Medan pada tanggal 19 Juli 2004 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-LT-07092016-0302 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 September 2016 dan dari perkawinan tersebut telah lahir anak:

- VINKA GABRIELLA MARBUN, lahir di Medan pada tanggal 19 Juli 2004 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-LT-07092016-0302 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 September 2016;
- VIOLLA MONALISA MARBUN, lahir di Medan pada tanggal 05 Mei 2007 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-LT-07092016-0319 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 September 2016;
- ZEFENYA OLIVIA MARBUN, lahir di Medan pada tanggal 01 Nopember 2010 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-LT-07092016-0322 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 September 2016;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena diakui atau setidaknya tidak diangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Kota Medan pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2004 dihadapan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Nommensen sesuai dengan Surat Keterangan Nikah No. 06/SHR/N/II/2004 dihadapan Pendeta M.J.Panjaitan, S.Th yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan, sebagaimana Akte Perkawinan No.1271-KW-26092016-0042 tertanggal 26 September 2016;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. VINKA GABRIELLA MARBUN, lahir di Medan pada tanggal 19 Juli 2004 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-LT-07092016-0302 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 September 2016;
 2. VIOLLA MONALISA MARBUN, lahir di Medan pada tanggal 05 Mei 2007 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-LT-07092016-0319 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 September 2016;
 3. ZEFENYA OLIVIA MARBUN, lahir di Medan pada tanggal 01 Nopember 2010 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-LT-07092016-0322 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 September 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering bertengkar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu : Apakah beralasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas dan begitu juga sebaliknya Tergugat berkewajiban membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa : bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2. (dua) orang saksi yaitu 1. MAGDALENA M dan 2. JONI TAMPUBOLON SE ;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat hanya mengajukan bukti berupa : bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. ERIKSON LUMBAN TOBING, 2. DONNY ALEXANDER BUTAR-BUTAR;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada pertimbangan yang menyangkut apakah beralasan gugatan perceraian tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, Majelis memperoleh bahan pembuktian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 , terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan dan telah dilakukan catatan sipil sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat Perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke-2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah beralasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan dasar perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan alasan perceraian haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat : MAGDALENA (kakak kandung Penggugat) dan JONI TAMPUBOLON (Ipar Penggugat) menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering pergi kerumah orangtuanya dan tidak mau mengurus Penggugat dan sudah pernah diupayakan untuk perdamaian tapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi karena Penggugat dan Tergugat sama-sama keras;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat ERIKSON LUMBANTOBING (kakak ipar Tergugat) , saksi DONNY AEXANDER BUTAR-BUTAR (adik kandung Tergugat) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak kelahiran anak Pertama lahir, sudah 5 atau 6 bulan tidak satu rumah, sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat yaitu T-1 dan T-2 Tergugat mengatakan bahwa Tergugat dan anak-anaknya tidak diijinkan masuk rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bertengkar;

Menimbang, bahwa mengenai bukti Tergugat bertanda T-3 foto perempuan dan T-4 adalah foto rumah yang menurut Tergugat adalah rumah selingkuhan Penggugat dan dihubungkan lagi dengan keterangan saksi Tergugat DONNY ALEXANDER BUTAR BUTAR yang mengatakan mendengar cerita bahwa Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain menurut pendapat Majelis Hakim karena hanya mendengar cerita bukan melihat sendiri maka kesaksian tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3180K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 kaidah hukumnya menyatakan : “ Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi “ ;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bukanlah perselisihan dan pertengkaran semata, akan tetapi lebih dari itu termasuk tidak adanya persesuaian paham serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan suami isteri yang sedemikian rupa dan demikian juga Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Penggugat sehingga berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan, eksistensi sebuah perkawinan sudah tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi keutuhannya karena tidak adanya kerukunan dan saling pengertian yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah terbukti bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga tidak dapat didamaikan lagi dan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak tinggal bersama lagi, sehingga menurut Majelis, Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum ke-3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pencatatan Perceraian di Indonesia bukan lagi didasarkan kepada Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh hukum tetap , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat dan Tergugat berkewajiban mendaftarkan perceraian tersebut di tempat terjadinya perkawinan perceraian yaitu ke Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan ditempat dilangsungkannya perkawinan supaya dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum ke-5 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 dan keterangan saksi Penggugat MAGDALENA M dan JONI TAMPUBOLON yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu :

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. VINKA GABRIELLA MARBUN, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 19 Juli 2004 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-LT-07092016-0302 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 September 2016;
2. VIOLLA MONALISA MARBUN, perempuan lahir di Medan pada tanggal 05 Mei 2007 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-LT-07092016-0319 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 September 2016;
3. ZEFENYA OLIVIA MARBUN, perempuan lahir di Medan pada tanggal 01 Nopember 2010 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-LT-07092016-0322 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 September 2016;

Menimbang, bahwa akibat perceraian Penggugat dan Tergugat mempunyai dampak bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat bercerai tetapi Penggugat dan Tergugat tetap mempunyai kewajiban yang sama untuk memelihara dan memberi nafkah bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalilnya menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut supaya dibawah asuhan Penggugat dengan alasan karena Tergugat bekerja;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut tidak dapat diterima hanya karena alasan bekerja karena bekerja tidak menghambat seorang ibu (Tergugat) mengasuh anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke-4 gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tersebut ditolak maka untuk pengasuhan dan pemeliharaan karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur beban pertama diberikan kepada ibunya (Tergugat) sampai dapat menentukan sikap kecuali dikemudian hari Tergugat dicabut kekuasaannya terhadap anak tersebut, dengan ketentuan bahwa Tergugat tidak bisa melarang Penggugat (selaku ayahnya) untuk berjumpa dengan anak-anak tersebut setiap saat;

Menimbang, bahwa karena anak-anak tersebut dibawah asuhan Tergugat maka Penggugat harus memberikan biaya nafkah anak kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan rincian berapa pendapatan Penggugat perbulan tetapi Tergugat hanya menyebut Penggugat bekerja maka Majelis menentukan kewajiban Penggugat memberikan nafkah adilnya adalah sebesar Rp. 2.500.000.00.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh dan biaya nafkah tersebut dimohonkan oleh Tergugat tetapi tidak dalam gugat Rekonvensi namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut haruslah dibunyikan dalam amar putusan karena menyangkut kepentingan anak yang merupakan kewajiban orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian maka pihak Tergugat adalah pihak yang kalah tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian dan sebagaimana telah dipertimbangkan anak-anak dibawah asuhan Tergugat maka yang dihukum untuk membayar biaya perkara adilnya adalah Penggugat sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , serta ketentuan perundang – undangan dan hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akte Perkawinan No.76/U/MDN/2011 tanggal 15 Januari 2011 yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tentang putusan perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap guna kepentingan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat ;
5. Menetapkan Tergugat selaku Ibu sebagai pemegang hak asuh / pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama :
 1. VINKA GABRIELLA MARBUN, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 19 Juli 2004 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor :

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1271-LT-07092016-0302 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 September 2016;

2. VIOLLA MONALISA MARBUN, perempuan lahir di Medan pada tanggal 05 Mei 2007 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-LT-07092016-0319 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 September 2016;

3 ZEFENYA OLIVIA MARBUN, perempuan lahir di Medan pada tanggal 01 Nopember 2010 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-LT-07092016-0322 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 September 2016;

Sampai dapat menentukan sikap dengan ketentuan Tergugat (selaku ibunya) tidak dapat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut setiap saat;

6.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya nafkah, pendidikan, terhadap anak Penggugat dan Tergugat, tersebut kepada Tergugat sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa menurut hukum ;

7.Membebankan Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.186.000.- (Satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

8.Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017 oleh kami SABARULINA BR GINTING,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERINTUAH DAMANIK,SH.MH dan JOHNY JH SIMANJUNTAK, SH.MH. berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN.Mdn, tanggal 22 Mei 2017, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 November 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NETTY RIAMA, SH,MH.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

ERINTUAH DAMANIK,SH.MH

SABARULINA BR GINTING,SH.MH.

dto

JOHNY JH SIMANJUNTAK,SH.MH.

Panitera Pengganti

dto

NETTY RIAMA, SH.MH.

Perincian biaya :

- Biaya Pdf : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 75.000,-
- Leges : Rp. 3.000.-
- Ongkos Panggil : Rp. 1.050.000,-
- Sumpah : Rp. 20.000.-
- Materai /Redaksi : Rp. 11.000

Jumlah Rp. 1.186.000,-

(Satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28